

BAB III.

LANDASAN TEORI DAN YURIDIS

LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

A. Landasan Berdirinya Lembaga Penjamin Simpanan

Program pengembangan sektor perbankan ditujukan untuk mencapai beberapa sasaran. *Pertama*, terpenuhinya kebutuhan sumber daya manusia dalam bidang perbankan, baik pengawas perbankan maupun manajer yang berkualitas yang memahami prinsip-prinsip kehati-hatian dan melaksanakan 'code of conduct' perbankan. Munculnya fenomena *universal banking* memerlukan kemampuan tambahan bagi sumber daya manusia dalam bidang perbankan untuk memiliki pengetahuan yang lebih luas dalam bidang-bidang lain diluar perbankan. *Kedua*, perbankan memiliki kapabilitas dalam menerapkan *Good Corporate Governance* (GCG) untuk mencapai *International Best Practices*, dan memiliki kemampuan untuk merespon peningkatan risiko operasional. *Ketiga*, informasi yang lengkap dan simetris antara perbankan dan nonperbankan, baik bagi perbankan sendiri maupun bagi pengawas perbankan. Perkembangan teknologi informasi disamping menambah makin pesatnya perkembangan jenis dan kompleksitasnya produk dan jasa bank sehingga risiko-risiko yang muncul menjadi lebih besar dan bervariasi, juga harus dapat dimanfaatkan untuk membagi informasi diantara pelaku dan pengawas perbankan. *Keempat*, struktur perbankan yang optimal, baik dari segi permodalan maupun kepemilikan. *Kelima*, perbankan yang efisien dan *sustainable*. Faktor yang menyebabkan tidak *sustainable*-nya profitabilitas dan efisiensi adalah

karena faktor biaya operasional perbankan Indonesia relative tinggi, apabila dibandingkan dengan negara-negara lain. *Keenam*, adanya standar standar yang jelas dalam membentuk mekanisme pengaduan nasabah dan transparansi informasi produk perbankan. Di samping itu edukasi pada masyarakat mengenai jasa dan produk yang ditawarkan oleh perbankan perlu segera diupayakan berbasis teknologi yang maju. *Ketujuh*, terciptanya kerangka pengaturan dan pengawasan yang efektif dan efisien serta mampu menangkap perubahan perubahan dengan cepat dalam lingkungan industri pasar modal serta fenomena memudarnya batasan batasan antar sub sektor keuangan melalui aktifitas *cross selling* melalui produk produk seperti *universal broker*. Sertipikat penerbitan Efek Indonesia maupun produk pasar modal berbasis syariah serta *cross holding*; *Kedelapan*, terciptanya konsumen dan investor pasar modal yang cerdas, system perlindungan konsumen dan investor pasar modal secara berkesinambungan. Salah satu implementasi dari program-program tersebut diatas, disiapkannya skema *investor protection fund*²⁸

Sebagian masyarakat beranggapan bahwa penjaminan simpanan (dalam bahasa Inggris sering disebut *deposit insurance*) merupakan salah satu cabang dari asuransi komersial (*property & liability insurance*). Sehingga masih banyak orang berpandangan bahwa penjaminan simpanan dapat dilakukan oleh perusahaan asuransi komersial. Penjaminan simpanan mempunyai beberapa prinsip yang berbeda dengan prinsip asuransi komersial, terutama untuk hal-hal seperti risiko, hukum bilangan besar, indemnitas, reasuransi, sebagai berikut ini:

²⁸ Lihat Bank Indonesia, **Cetak Biru Arsitektur Sistem Keuangan Indonesia**, Bank Indonesia, 2005.

A.1 Risiko

Risiko yang dijamin dalam asuransi komersial harus bersifat independen, yaitu besarnya risiko yang dihadapi oleh satu tertanggung tidak dipengaruhi oleh besarnya risiko tertanggung yang lain. Selain itu, risiko tersebut harus merupakan peristiwa insidental (*accidental events*) dan di luar kontrol tertanggung.

Di dalam penjaminan simpanan, risiko yang dipertanggungjawabkan adalah risiko kegagalan bank dalam memenuhi kewajibannya apabila bank tersebut dicabut izin usahanya. Risiko kegagalan bank tidak bersifat independen karena kegagalan satu bank dapat disebabkan oleh efek berantai (*contagious effect*) dari kegagalan bank lain. Di samping itu, risiko kegagalan bank seringkali terjadi akibat kesalahan dan kelalaian manajemen bank sendiri dan proses menuju kegagalan tersebut biasanya berlangsung dalam waktu yang lama.

Selain itu, penutupan suatu bank dapat terjadi sebagai akibat dari adanya perubahan peraturan (*regulatory risks*) dan/atau lemahnya pengawasan terhadap bank tersebut (*supervisory risks*). Kedua jenis risiko tersebut tidak dapat diasuransikan.

A.2. Hukum Bilangan Besar

Di dalam asuransi komersial, suatu pertanggungjawaban dinilai layak dilakukan apabila terdapat cukup banyak jumlah tertanggung yang mempunyai risiko sejenis. Dalam penjaminan simpanan tertanggung adalah bank, sedangkan nasabah penyimpan merupakan penerima manfaat (*beneficiary*).

Dalam penjaminan simpanan pertimbangan pokoknya adalah perlindungan terhadap nasabah dan stabilitas sistem perbankan. Oleh karena itu, penjaminan simpanan tetap dapat dilakukan walaupun prasyarat jumlah tertanggung yang mempunyai risiko sejenis (*law of large numbers*) tidak terpenuhi. Banyak negara yang mempunyai lembaga penjamin simpanan meskipun dalam negara tersebut terdapat kurang dari 50 bank.

A.3. Indemnitas

Salah satu prinsip asuransi adalah *indemnity*, yakni perusahaan asuransi mengembalikan posisi keuangan tertanggung seperti sesaat sebelum kerugian terjadi. Penjamin simpanan tidak memberikan indemnitas kepada bank dengan mengembalikan bank pada kondisi keuangan sesaat sebelum bank dicabut izin usahanya, melainkan penjamin simpanan hanya membayar simpanan nasabah bank sampai jumlah tertentu.

A.4. Reasuransi

Perusahaan asuransi komersial akan mencari dukungan reasuransi sebagai sarana untuk mengalihkan sebagian risiko yang dihadapinya. Mengingat kerugian yang timbul dari kegagalan bank dapat menjadi sangat besar (*systemic failure*), dalam sistem penjaminan simpanan umumnya Pemerintah akan bertindak sebagai *guarantor of last resort*. Di Amerika Serikat, FDIC dan industri reasuransi telah mengkaji pengalihan sebagian risiko penjaminan tersebut. Namun kalangan industri reasuransi menghendaki beberapa persyaratan antara lain: bank yang berpotensi

sistemik dikecualikan, premi yang tinggi, adanya *deductible* yakni FDIC menanggung sendiri klaim penjaminan sampai jumlah tertentu, klaim di atas jumlah tersebut baru dibayar perusahaan reasuransi.

Sarana pengalihan risiko lain yang sedang dikaji adalah penerbitan *Catastrophic Bond* (CAT BOND), yakni obligasi yang imbal hasilnya dikaitkan dengan besarnya klaim penjaminan yang harus dibayar oleh FDIC. Semakin besar klaim penjaminan, semakin kecil imbal hasil yang diperoleh investor. Bahkan apabila terjadi kegagalan sistemik (*systemic failure*) investor dapat kehilangan pokok investasinya. Namun apabila klaim penjaminan yang terjadi lebih rendah daripada yang diperkirakan, investor akan mendapat imbal hasil yang lebih tinggi daripada obligasi biasa.

Di dalam *FDIC Improvement Act*, FDIC hanya diperbolehkan mengalihkan maksimal sebesar 10% dari seluruh exposure yang dimiliki kepada pasar. Pembatasan tersebut didasari pertimbangan bahwa pengalihan risiko tersebut akan menimbulkan moral hazard bagi FDIC karena selain menjadi penjamin simpanan FDIC juga merupakan pengawas bank.

Jadi istilah *deposit insurance* telah digunakan oleh penjamin simpanan di beberapa negara bagian di Amerika Serikat sebelum terbentuknya FDIC pada tahun 1934. Namun *The Basel Committee on Banking Supervision* lebih memilih penggunaan istilah *deposit protection* daripada *deposit insurance*. Beberapa negara yang menggunakan istilah *deposit insurance* antara lain: Amerika Serikat, Kanada, Jepang, Taiwan, Korea, dan Filipina. Sedangkan beberapa negara yang menggunakan istilah selain *deposit insurance* antara lain: *Deposit Guarantee*

Fund (Austria, Denmark, Norwegia, Yunani, Portugal, Rumania, Spanyol), *Deposit Protection Fund* (Inggris, Bahrain, Kenya, Mexico), *Fundo Garantidor de Creditors* (Brasil), atau *Fonds de Garantie des Depots* (Perancis). Jadi Lembaga Penjamin Simpanan di sini bukannya Asuransi Deposito

Di Indonesia stabilitas perekonomian sangat dipengaruhi oleh stabilitas industri perbankan. Pada menjelang akhir dekade 1990-an, beberapa peristiwa penting terjadi dalam industri perbankan di Indonesia. Pada penghujung tahun 1997 terjadi likuidasi 16 bank yang diikuti oleh krisis moneter dan perbankan pada tahun 1998. Hal ini telah mengakibatkan tingkat kepercayaan masyarakat pada sistem perbankan di Indonesia menurun, sehingga terjadi penarikan dana masyarakat dari sistem perbankan (*bank runs*) dalam jumlah yang sangat signifikan.

Dalam upaya mengatasi krisis yang terjadi dan dalam rangka meningkatkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap perbankan nasional dan juga guna menghambat melemahnya nilai tukar rupiah, pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan di antaranya memberikan jaminan atas seluruh kewajiban pembayaran bank, termasuk simpanan masyarakat (*blanket guarantee*). Pemberian jaminan tersebut ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1998 tentang Jaminan Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum dan Keputusan Presiden Nomor 193 Tahun 1998 tentang Jaminan Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Perkreditan Rakyat.

Di dalam pelaksanaannya, *blanket guarantee* memang terbukti dapat menghentikan arus penarikan dana masyarakat dari sistem perbankan dan secara perlahan ikut menumbuhkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap industri

perbankan. Namun demikian, luasnya ruang lingkup penjaminan telah membebani anggaran negara dan dapat menyebabkan timbulnya *moral hazard* baik dari pengelola bank maupun dari masyarakat sehingga program penjaminan atas seluruh kewajiban bank kurang mendorong terciptanya disiplin pasar.

Untuk mengatasi hal tersebut di atas dan agar tetap menciptakan rasa aman bagi nasabah penyimpan serta menjaga stabilitas sistem perbankan, program penjaminan yang sangat luas tersebut perlu digantikan dengan sistem penjaminan yang lebih wajar dan terbatas. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan mengamanatkan untuk membentuk suatu Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sebagai pelaksana penjaminan dana masyarakat.

Pada tanggal 22 September 2004, Presiden Republik Indonesia mensahkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tentang Lembaga Penjamin Simpanan. Dengan terbentuknya Lembaga Penjamin Simpanan, suatu lembaga independen, yang berfungsi menjamin simpanan nasabah penyimpan dan turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan tersebut berlaku efektif 12 bulan sejak ditetapkan atau pada tanggal 22 September 2005. Dengan demikian sejak tanggal 22 September 2005 Lembaga Penjamin Simpanan resmi beroperasi.

Sesuai dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004, Lembaga Penjamin Simpanan mempunyai dua fungsi yaitu : pertama, menjamin simpanan nasabah penyimpan, dan kedua, turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya. Kedua prinsip ini diterapkan baik pada

bank konvensional maupun bank berdasarkan prinsip syariah. Pengaturan penjaminan untuk bank syariah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2005 tentang Penjaminan Simpanan Nasabah Bank Berdasarkan Prinsip Syariah.

Peraturan Pemerintah ini menegaskan kembali bahwa Lembaga Penjamin Simpanan menjamin simpanan nasabah bank berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan dan bentuk simpanan di bank syariah yang dijamin. Di dalam menjalankan fungsi turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem keuangan, Lembaga Penjamin Simpanan bekerjasama dengan Menteri Keuangan, Bank Indonesia dan Lembaga Pengawas Perbankan (LPP) sesuai dengan peran dan tugasnya masing-masing.

Ada pun bentuk dan status Lembaga Penjamin Simpanan adalah sebagai berikut:

1. LPS dibentuk oleh Pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan.
2. LPS adalah badan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan.
3. LPS merupakan lembaga yang independen, transparan, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas wewenangnya.
4. LPS bertanggung jawab kepada Presiden
5. LPS berkedudukan di Jakarta dan dapat mempunyai kantor perwakilan di wilayah negara Republik Indonesia.

Sedangkan wewenang Lembaga Penjamin Simpanan adalah sebagai berikut:

1. Menetapkan dan memungut premi penjamin;
2. Menetapkan dan memungut kontribusi pada saat bank pertama kali menjadi peserta;
3. Melakukan pengelolaan kekayaan dan kewajiban LPS.
4. Mendapatkan data simpanan nasabah, data kesehatan bank, laporan keuangan bank, dan laporan pemeriksaan bank sepanjang tidak melanggar kerahasiaan bank.
5. Melakukan rekonsiliasi, verifikasi, dan konfirmasi atas data tersebut pada angka 4
6. Menetapkan syarat, tata cara, dan ketentuan pembayaran klaim.
7. Menunjuk, menguasakan, dan menugaskan pihak lain untuk bertindak bagi kepentingan nama LPS, guna melaksanakan sebagian tugas tertentu.
8. Melakukan penyuluhan kepada bank dan masyarakat tentang penjamin simpanan.
9. Menjatuhkan sanksi administratif.

B. Modal dan Tata Kelola Lembaga Penjamin Simpanan

Modal Lembaga Penjamin Simpanan berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan dan tidak terbagi dalam saham. Di dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan diatur bahwa modal awal

Lembaga Penjamin Simpanan ditetapkan sekurang-kurangnya Rp.4.000.000.000.000,- (empat triliun rupiah) dan sebesar-besarnya Rp.8.000.000.000.000,- (delapan triliun rupiah). Jumlah modal awal pada saat pendirian Lembaga Penjamin Simpanan ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2005 ditetapkan bahwa modal awal Lembaga Penjamin Simpanan sebesar empat triliun rupiah yang merupakan kekayaan negara yang dipisahkan.²⁹

Kekayaan Lembaga Penjamin Simpanan berbentuk investasi dan bukan investasi. Berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004, Lembaga Penjamin Simpanan hanya dapat menempatkan investasi pada surat berharga yang diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia (SUN) dan atau Bank Indonesia (SBI). Lembaga Penjamin Simpanan tidak dapat menempatkan investasi pada bank atau perusahaan lainnya, kecuali dalam bentuk penyertaan modal sementara dalam rangka penyelamatan dan penanganan bank gagal. Lembaga Penjamin Simpanan dapat menempatkan kekayaan bukan investasi dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya.

Sedangkan tata kelola (*governance*) Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 adalah *One Board System*, yaitu Dewan Komisiner sebagai pimpinan Lembaga Penjamin Simpanan yang bertanggung jawab untuk merumuskan dan menetapkan kebijakan, sekaligus melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan (operasional) tugas dan wewenang

²⁹ Lihat LPS, **Lembaga Penjamin Simpanan, Annual Report 2006**, Jakarta: LPS, 2007.

Lembaga Penjamin Simpanan. Organisasi Lembaga Penjamin Simpanan terdiri dari Dewan Komisaris dan Kepala Eksekutif.

Dewan Komisaris ditetapkan oleh Presiden dan memiliki kewenangan memutuskan hal-hal yang strategis, yang dipimpin oleh seorang Ketua Dewan Komisaris. Anggota Dewan Komisaris berjumlah 6 (enam) orang dan salah satu di antaranya ditunjuk sebagai Kepala Eksekutif yang bertugas melaksanakan kegiatan operasional sehari-hari Lembaga Penjamin Simpanan. Di dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Komisaris wajib melakukan rapat secara berkala (Rapat Dewan Komisaris) untuk membahas hal-hal sebagai berikut:

1. Menetapkan Kebijakan Penjaminan Simpanan Nasabah.
2. Menetapkan Kebijakan Lembaga Penjamin Simpanan Dalam Mendukung Stabilitas Sistem Perbankan.
3. Mengevaluasi Pelaksanaan Penjaminan Simpanan Nasabah Dalam Pelaksanaan Peran Lembaga Penjamin Simpanan Dalam Mendukung Stabilitas Sistem Perbankan.
4. Menerima dan Mengevaluasi hal-hal lain yang dilaporkan Kepala Eksekutif; dan / atau
5. Hal-hal lain yang berhubungan dengan tugas Lembaga Penjamin Simpanan.

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 161/M Tahun 2005, telah dibentuk susunan Dewan Komisaris Lembaga Penjamin Simpanan

Pelaksanaan kegiatan operasional Lembaga Penjamin Simpanan sehari-hari dilakukan oleh Kepala Eksekutif, yang merupakan salah satu anggota Dewan Komisiner, dan dibantu oleh para Direktur untuk menjalankan fungsi penjaminan, manajemen risiko, hukum, keuangan penyelamatan, likuidasi, dan administrasi. Direktur diangkat dan dihentikan oleh Dewan Komisiner. Struktur organisasi : terlampir dalam Lampiran 1.

C. Skim Penjaminan Simpanan

C.1. Kepesertaan dan Premi

Setiap Bank yang melakukan usaha di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, baik Bank Umum maupun Bank Perkreditan Rakyat yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional dan / atau berdasarkan prinsip syariah, wajib menjadi peserta Penjaminan. Kewajiban bank menjadi peserta Penjaminan tidak termasuk bagi Badan Kredit Desa (BKD).

Kewajiban menjadi Bank Peserta Penjaminan juga berlaku bagi Kantor Cabang dari Bank yang berkedudukan di luar negeri (cabang bank asing) yang melakukan kegiatan di dalam wilayah Republik Indonesia. Sebagai peserta penjaminan, bank mempunyai beberapa kewajiban antara lain menyerahkan dokumen-dokumen yang diperlukan sehubungan dengan kepesertaan, membayar kontribusi kepesertaan, membayar premi penjaminan, dan menyampaikan laporan berkala.

Program penjaminan yang dilaksanakan oleh Lembaga Penjamin Simpanan adalah hanya berupa simpanan yaitu giro, sertifikat deposito, deposito, tabungan dan yang dipersamakan dengan itu. Di dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan dinyatakan bahwa transfer masuk dan transfer keluar serta inkaso tidak termasuk dalam lingkup yang dijamin karena bukan termasuk simpanan. Sebagai peserta Lembaga Penjamin Simpanan setiap bank peserta wajib membayar premi penjaminan yang dipatok 0,2% yang diberlakukan sama untuk semua bank, baik yang kecil maupun yang besar dan biaya kepersertaan premi penjaminan simpanan ditetapkan sebesar 0,1% yang dihitung dari modal dan dibayar sekali saja disaat bank yang bersangkutan menjadi peserta Lembaga Penjamin Simpanan.

Di samping besaran jumlah simpanan yang dijamin, maka penetapan premi saat ini masih diberlakukan sampai kepada seluruh bank peserta Lembaga Penjamin Simpanan. Penetapan premi tersebut dapat dirubah sehingga dimungkinkan penetapan premi yang berbeda antara satu bank dengan bank yang lain atas dasar skala risiko kegagalan bank, dan memang idealnya sistem premi ditentukan dengan menggunakan sistem 'risk based premium' yaitu besar kecilnya premi didasarkan pada besarnya risiko, tetapi sampai saat ini di Indonesia sampai saat ini LPS menganut sistem premi *flat rate*

Sebagai peserta penjaminan, bank mempunyai kewajiban untuk membayar premi penjaminan sebesar 0,1% dari rata-rata saldo bulanan total simpanan dalam setiap periode. Premi penjaminan tersebut dibayarkan sebanyak dua kali dalam satu tahun, yaitu:

- a. Periode 1 Januari sampai dengan 30 Juni, yang dibayar paling lambat 31 Januari;
- b. Periode 1 Juli sampai dengan 31 Desember, yang dibayarkan paling lambat 31 Juli.

Di dalam menentukan jumlah premi yang harus dibayar, bank melakukan perhitungan premi sendiri (*self assesment*) dan Lembaga Penjamin Simpanan melakukan verifikasi atas perhitungan premi dimaksud.

C.2. Simpanan dan Nilai Simpanan Yang Dijamin

Jumlah simpanan nasabah bank yang dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan adalah Giro, Deposito, Serifikat Deposito, Tabungan, dan / atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Untuk simpanan nasabah bank berdasarkan prinsip syariah, Lembaga Penjamin Simpanan menjamin simpanan yang meliputi:

1. Giro berdasarkan Prinsip Wadiah;
2. Tabungan berdasarkan Prinsip Wadiah;
3. Tabungan berdasarkan Prinsip Mudharabah Muthlaqah atau Prinsip Mudharabah Muqayyadah yang risikonya ditanggung oleh Bank;
4. Deposito berdasarkan Prinsip Mudharabah Muthlaqah atau Prinsip Mudharabah Muqayyadah yang risikonya ditanggung oleh Bank;
5. Simpanan yang berdasarkan Prinsip Syariah lainnya yang ditetapkan oleh Lembaga Penjamin Simpanan setelah mendapat pertimbangan Lembaga Pengawasan Perbankan (LPP).

Jumlah Simpanan yang dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tentang Lembaga Penjamin Simpanan adalah maksimum Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk setiap nasabah pada satu bank terhitung mulai tanggal 22 Maret 2007. Pemberlakuan nilai simpanan yang dijamin dilakukan secara bertahap, dengan tahapan sebagai berikut:

1. 22 September 2005 sampai dengan 21 Maret 2006, seluruh simpanan dijamin;
2. 22 Maret 2006 sampai dengan 21 September 2006, maksimum simpanan yang dijamin Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah);
3. 22 September 2006 sampai dengan 21 Maret 2007, maksimum simpanan yang dijamin Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
4. Mulai tanggal 22 Maret 2007, maksimum simpanan yang dijamin Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Berdasarkan data yang diperoleh Lembaga Penjamin Simpanan dari seluruh bank peserta per 31 Desember 2006, diketahui bahwa 98,26% dari total rekening bank di Indonesia memiliki saldo sampai dengan Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Tabel 1-3. Distribusi Simpanan di Bank Umum Per 31 Desember 2006

No.	Nominal	Jumlah Rekening	%	Jumlah	%
01.	0 – 100 Juta	80.012.412	98,26	268.553	20,69
02.	100 juta – 1 milyar	1.278.602	1,57	355.435	27,39
03.	1 milyar – 5 milyar	116.170	0,14	225.399	17,37
04.	> 5 milyar	23.222	0,03	448.473	34,55
	Total	81.430.946	100	1.297.860	100

Sumber: **Lembaga Penjamin Simpanan, Annual Report 2006**, Jakarta: LPS, 2007, hal. 8.

Nilai simpanan yang dijamin Lembaga Penjamin Simpanan mencakup saldo pada tanggal pencabutan izin usaha bank, saldo dimaksud berupa:

1. Pokok ditambah bagi hasil yang menjadi hak nasabah, untuk simpanan yang memiliki komponen bagi hasil yang timbul dari transaksi dengan prinsip syariah;
2. Pokok ditambah bunga yang telah menjadi hak nasabah, untuk simpanan yang memiliki komponen bunga;
3. Nilai sekarang per tanggal pencabutan izin usaha dengan tingkat diskonto yang tercatat pada bilyet, untuk simpanan yang memiliki komponen diskonto.

Saldo yang dijamin untuk setiap nasabah pada satu bank adalah hasil penjumlahan saldo seluruh rekening simpanan nasabah pada bank tersebut, baik rekening tunggal maupun rekening gabungan (*joint account*). Untuk rekening gabungan (*joint account*), saldo yang diperhitungkan bagi satu nasabah adalah saldo rekening gabungan tersebut yang dibagi secara prorata dengan jumlah pemilik rekening.

... Bilamana nasabah memiliki rekening tunggal dan rekening gabungan, maka saldo yang dengan terlebih dahulu diperhitungkan adalah saldo rekening tunggal. Dalam hal nasabah memiliki rekening yang dinyatakan secara tertulis diperuntukkan bagi kepentingan pihak lain (*beneficiary*), maka saldo rekening tersebut diperhitungkan sebagai saldo rekening pihak lain (*beneficiary*) yang bersangkutan

C.3. Penyelesaian dan Penanganan Bank Gagal

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tentang Lembaga Penjamin Simpanan, Lembaga Penjamin Simpanan dapat melakukan penyelesaian atau penanganan Bank Gagal dengan cara sebagai berikut:

1. Penyelesaian Bank Gagal yang tidak berdampak sistemik dilakukan dengan melakukan penyelamatan atau tidak melakukan penyelamatan;
2. Penanganan Bank Gagal yang berdampak sistemik dilakukan dengan melakukan penyelamatan yang mengikutsertakan pemegang saham lama (*open bank assistance*) atau tanpa mengikutsertakan pemegang saham lama.

Keputusan untuk melakukan penyelamatan atau tidak melakukan penyelamatan ditentukan oleh Lembaga Penjamin Simpanan dengan sekurang-kurangnya didasarkan pada perkiraan biaya penyelamatan dan perkiraan biaya tidak melakukan penyelamatan.

Lembaga Penjamin Simpanan melakukan penyelamatan terhadap Bank Gagal yang tidak berdampak sistemik apabila dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Biaya penyelamatan secara signifikan lebih rendah dibandingkan dengan apabila tidak diselamatkan.
2. Apabila diselamatkan prospek banknya masih baik.
3. Kesiediaan untuk menyerahkan hak dan wewenang Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) kepada Lembaga Penjamin Simpanan, termasuk kesiediaan untuk tidak menuntut Lembaga Penjamin Simpanan atau pihak yang ditunjuk Lembaga Penjamin Simpanan apabila penyelamatan tidak berhasil, sepanjang Lembaga Penjamin Simpanan atau pihak yang ditunjuk Lembaga Penjamin Simpanan telah menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan dan perundangan.
4. Menyerahkan dokumen terkait kepada Lembaga Penjamin Simpanan.

Seluruh biaya penyelamatan bank yang dikeluarkan oleh Lembaga Penjamin Simpanan menjadi penyertaan modal sementara Lembaga Penjamin Simpanan pada bank tersebut. Lembaga Penjamin Simpanan wajib menjual saham bank yang diselamatkan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun yang dapat diperpanjang maksimum 2 (dua) kali dengan masing-masing perpanjangan 1 (satu)

tahun. Penjualan saham dilakukan secara terbuka dan transparan dengan tetap mempertimbangkan tingkat pengembalian yang optimal bagi Lembaga Penjamin Simpanan.

Sedangkan penanganan Bank Gagal yang berdampak sistemik dilakukan oleh Lembaga Penjamin Simpanan dengan cara mengikutsertakan pemegang saham lama (*open bank assistance*) apabila dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Pemegang saham telah menyetorkan modal minimal 20% dari perkiraan biaya penanganan. Kekurangannya akan menjadi tanggung jawab Lembaga Penjamin Simpanan.
2. Ada pernyataan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dari Bank yang menyatakan:
 - i. menyerahkan kepada LPS hak dan wewenang RUPS;
 - ii. menyerahkan kepengurusan kepada LPS dan
 - iii. tidak menuntut LPS atau pihak yang ditunjuk LPS apabila proses penanganan tidak berhasil, sepanjang LPS atau pihak yang ditunjuk LPS telah menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan dan perundangan.
3. Bank menyerahkan dokumen terkait kepada Lembaga Penjamin Simpanan.

Seluruh biaya penanganan Bank yang dikeluarkan oleh LPS menjadi penyertaan modal sementara Lembaga Penjamin Simpanan pada bank tersebut. Lembaga Penjamin Simpanan melakukan verifikasi dan rekonsiliasi berdasarkan data nasabah dan informasi lain untuk menentukan simpanan yang layak dibayar

selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kerja terhitung sejak izin usaha bank dicabut. Lembaga Penjamin Simpanan mulai membayar klaim yang layak dibayar selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja terhitung sejak verifikasi dimulai. Berkenaan dengan hal tersebut, Lembaga Penjamin Simpanan wajib mengumumkan tanggal dimulainya pengajuan klaim sekurang-kurangnya pada dua surat kabar berperedaran luas. Jangka waktu pengajuan klaim oleh nasabah kepada Lembaga Penjamin Simpanan adalah 5 (lima) tahun sejak izin usaha dicabut.

Sedangkan Lembaga Penjamin Simpanan menyatakan suatu klaim adalah tidak layak bayar, apabila sebagai berikut ini:

1. Setelah dilakukan verifikasi data simpanan yang nasabah penyimpan tidak tercatat pada bank;
2. Nasabah penyimpan merupakan pihak yang diuntungkan secara tidak wajar;
3. Nasabah penyimpan merupakan pihak yang menyebabkan keadaan bank menjadi tidak sehat.

Sementara itu simpanan dinyatakan tercatat pada bank bilamana sebagai berikut ini:

1. Di dalam pembukuan bank terdapat data mengenai simpanan tersebut, antara lain nomor rekening / bilyet, nama nasabah penyimpan, saldo rekening, dan informasi lainnya yang lazim berlaku untuk rekening sejenis, dan / atau
2. Terdapat bukti aliran dana yang menunjukkan keberadaan simpanan tersebut.

Nasabah penyimpan dinyatakan sebagai pihak yang diuntungkan secara tidak wajar antara lain apabila nasabah tersebut memperoleh tingkat bunga melebihi maksimum tingkat bunga penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan. Suatu pihak dinyatakan termasuk sebagai pihak yang menyebabkan keadaan bank menjadi bank tidak sehat antara lain apabila yang bersangkutan memiliki kewajiban bank yang dapat dikelompokkan dalam kredit macet berdasarkan peraturan perundang-undangan dan saldo kewajiban pihak tersebut lebih besar dari saldo simpanannya.

Di dalam hal nasabah penyimpan yang tidak layak bayar dirugikan, nasabah tersebut dapat:

1. Mengajukan keberatan kepada Lembaga Penjamin Simpanan yang didukung dengan bukti nyata dan jelas atau melakukan upaya hukum melalui pengadilan;
2. Apabila keberatan tersebut dikabulkan, Lembaga Penjamin Simpanan membayar simpanan tersebut sesuai dengan penjaminan berikut bunga yang wajar.

C.4. Likuidasi Bank

Di dalam rangka melakukan likudasi Bank Gagal yang dicabut izin usahanya, Lembaga Penjamin Simpanan melakukan tindakan sebagai berikut:

- a. Mengambil alih dan menjalankan segala hak dan wewenang pemegang saham, termasuk hak dan wewenang Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

- b. Memberikan talangan untuk pembayaran gaji pegawai yang terutang dan talangan pesangon pegawai sebesar jumlah minimum pesangon sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
- c. Pengamanan aset bank sebelum proses likuidasi dimulai;
- d. Memutuskan pembubaran badan hukum bank. Membentuk tim likuidasi, dan menyatakan status bank sebagai bank dalam likuidasi.

Pelaksanaan likuidasi bank dilakukan oleh Tim Likuidasi. Pengawasan atas pelaksanaan likuidasi bank dilakukan oleh Lembaga Penjamin Simpanan. Likuidasi bank dilakukan dengan cara:

1. Pencairan aset dan / atau penagihan piutang kepada para debitur diikuti dengan pembayaran kewajiban bank kepada para kreditur dari hasil pencairan dan / atau penagihan tersebut; atau
2. Pengalihan aset dan kewajiban bank kepada pihak lain berdasarkan persetujuan Lembaga Penjamin Simpanan.

Sedangkan pembayaran kewajiban bank kepada para kreditur dari hasil pencairan dan / atau penagihan dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

1. Penggantian atas talangan pembayaran gaji pegawai yang terutang;
2. Penggantian atas pembayaran talangan pesangon pegawai;
3. Biaya perkara di pengadilan, biaya lelang yang terutang, dan biaya operasional kantor;
4. Biaya penyelamatan yang dikeluarkan oleh Lembaga Penjamin Simpanan dan / atau pembayaran atas klaim Penjaminan yang harus dilakukan Lembaga Penjamin Simpanan;

5. Pajak yang terhutang;
6. Bagian Simpanan dari nasabah penyimpan yang tidak dibayarkan penjaminannya dan Simpanan dari nasabah penyimpan yang tidak dijamin; dan
7. Hak dari kreditur lainnya.

Di dalam hal suatu bank dicabut izin usahanya atas permintaan pemegang saham sendiri, maka likuidasi bank dilakukan oleh pemegang saham yang bersangkutan sehingga Lembaga Penjamin Simpanan tidak membayar klaim penjaminan nasabah bank tersebut.

D. Aktivitas Lembaga Penjamin Simpanan

D.1. Penjaminan Simpanan

Dalam rangka penyempurnaan peraturan yang berkaitan dengan program penjaminan Simpanan, di tahun 2006 Lembaga Penjamin Simpanan melakukan perubahan atas Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan (PLPS) Nomor 1/PLPS/2005 tentang Program Penjaminan Simpanan dan menetapkan PLPS Nomor 1/PLPS/2006 tanggal 9 Maret 2006 tentang Program Penjaminan Simpanan sebagai pengganti PLPS sebelumnya.

PLPS Nomor 1/PLPS/2006 ini mengatur beberapa ketentuan mengenai kewajiban bank peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan yang meliputi penyerahan dokumen kepesertaan, pembayaran kontribusi kepesertaan dan premi. Selain itu, Pengaturan ini mengatur mengenai jenis dan jumlah simpanan yang dijamin Lembaga Penjamin Simpanan untuk setiap nasabah pada satu bank,

rekonsiliasi dan verifikasi simpanan yang dijamin, pengajuan dan pembayaran klaim serta klaim serta klaim penjaminan yang tidak layak dibayar.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan, setiap bank yang melakukan kegiatan usaha di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib menjadi peserta Penjaminan. Pada awal tahun 2006, jumlah bank peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan terdiri dari 131 Bank Umum, 1980 BPR, dan 94 BPR Syariah. Selama tahun 2006, terdapat beberapa perubahan jumlah bank peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan karena terdapat bank yang memperoleh izin usaha baru, beberapa bank dicabut izin usahanya, dan beberapa bank melakukan penggabungan usaha (merger).

Dengan demikian jumlah bank peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan per 31 Desember 2005 dan per 31 Desember 2006 seperti di Tabel 2-3 bawah ini.

Tabel 2-3. Bank Peserta Penjaminan LPS

No.	Uraian	31 Desember 2005	31 Desember 2006
1.	Bank Umum	131	130
2.	Bank Perkreditan Rakyat	1.980	1.914
3.	Bank Perkreditan Rakyat Syariah	94	102
	Total	2.205	2.146

Sumber: Lembaga Penjamin Simpanan, Annual Report 2006, Jakarta: LPS, 2007, hal. 13.

Dari Tabel di atas, terlihat bahwa terjadi penurunan jumlah bank umum dari 131 bank pada 31 Desember 2005 menjadi 130 bank pada 31 Desember 2006. Penurunan jumlah bank umum tersebut terjadi karena pada tanggal 5 Oktober 2006 Bank Indonesia telah mencabut izin usaha PT Bank UTJ Indonesia atas permintaan sendiri bank yang bersangkutan (*self liquidation*). Pencabutan izin usaha tersebut ditetapkan dalam Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 8/70/KEP.GBI/ 2006 pada tanggal 5 Oktober 2006.

Pada Tabel di atas juga terlihat bahwa terjadi perubahan jumlah BPR dan BPRS dari 2.074 bank pada 31 Desember 2005 menjadi 2.016 bank pada 31 Desember 2006. Perubahan jumlah bank tersebut terjadi karena:

- a. 16 BPR dan 8 BPRS memperoleh izin usaha baru;
- b. 6 BPR dicabut izin usahanya; dan
- c. 86 BPR melakukan penggabungan usaha (*merger*) menjadi 10 BPR (terdapat pengurangan 76 BPR).

Sementara itu di dalam Administrasi Laporan Posisi Simpanan dapat dibagi dalam Laporan Posisi Simpanan Bank Umum dan Laporan Posisi Simpanan BPR / BPRS. Untuk Bank Umum, laporan posisi simpanan bulanan wajib disampaikan oleh Bank Umum paling lambat tanggal 15 (limabelas) bulan berikutnya. Berdasarkan pengadministrasian penerimaan laporan posisi simpanan bank umum dari bulan Januari 2006 sampai dengan bulan Desember 2006 diketahui bahwa seluruh bank umum telah menyampaikan laporan dimaksud sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan Lembaga Penjamin Simpanan.

Berdasarkan data yang diperoleh Lembaga Penjamin Simpanan, saldo bulanan total simpanan Bank Umum periode Januari sampai dengan Desember 2006 adalah sebagai berikut:

**Tabel 3-3. Rata-Rata Saldo Bulanan Total Simpanan Bank Umum
Periode 01 Januari s.d. 31 Desember 2006**

No	Keterangan	Jumlah (Triliun Rupiah)
1	Rata-rata Januari s.d., Juni 2006	1.138.73
2	Rata-rata Juli s.d., Desember 2008	1.228.62

Sumber: Lembaga Penjamin Simpanan, Annual Report 2006, Jakarta: LPS, 2007, hal. 14.

Sedangkan laporan posisi simpanan bulanan wajib disampaikan oleh Bank Perkreditan Rakyat / Bank Perkreditan Rakyat Syariah 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun, yaitu paling lambat tanggal 31 Juli untuk laporan periode Januari sampai dengan Juni dan paling lambat tanggal 31 Januari tahun berikutnya untuk laporan periode Juli sampai Desember.

Berdasarkan data yang diperoleh Lembaga Penjamin Simpanan, saldo bulanan total simpanan Bank Perkreditan Rakyat / Bank Perkreditan Rakyat Syariah periode Januari sampai dengan Juni 2006 adalah sebesar Rp.15.02 triliun.

Sementara itu, berdasarkan data yang diperoleh Lembaga Penjamin Simpanan, jumlah penerimaan premi Bank Umum selama tahun 2006 adalah sebesar Rp.2,34 triliun rupiah dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4 - 3. Penerimaan Premi Bank Umum Tahun 2006

No	Uraian	Jumlah (Triliun Rupiah)
1	Periode Januari s.d., Juni 2006	1,14
2	Periode Juli s.d., Desember 2008	1,20

Sumber: Lembaga Penjamin Simpanan, Annual Report 2006, Jakarta: LPS, 2007, hal. 14.

Sedangkan jumlah premi Bank Perkreditan Rakyat / Bank Perkreditan Rakyat Syariah adalah sebesar Rp. 29,42 milyar dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5 - 3. Penerimaan Premi BPR / BPRS Tahun 2006

No	Uraian	Jumlah (Milyar Rp)
1	Periode Januari s.d., Juni 2006	12,02
	a. Bank Perkreditan Rakyat	11,72
	b. Bank Perkreditan Rakyat Syariah	0,8
2	Periode Juli s.d., Desember 2008	17,40
	a. Bank Perkreditan Rakyat	16,98
	b. Bank Perkreditan Rakyat Syariah	0,42
	TOTAL	29,42

Sumber: Lembaga Penjamin Simpanan, Annual Report 2006, Jakarta: LPS, 2007, hal. 14.

Dari seluruh premi yang diterima Lembaga Penjamin Simpanan sebesar Rp.2,37 triliun sekitar 98,76% di antara (Rp.2,34 triliun) merupakan premi dari Bank Umum, sedangkan sisanya sebesar 1,24% (Rp.29,42 milyar) merupakan penerimaan premi dari Bank Perkreditan Rakyat / Bank Perkreditan Rakyat Syariah.

D.2. Manajemen Risiko dan Analisis Resolusi Bank

Lembaga Penjamin Simpanan melakukan analisis profil risiko setiap bank peserta dan industri perbankan secara keseluruhan dan periodik untuk mengetahui tingkat kegagalan (*exposure*) industri perbankan. Dalam rangka memudahkan monitoring pemenuhan kewajiban penyampaian laporan keuangan bulanan dan tahunan Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat. Lembaga Penjamin Simpanan mengembangkan sistem pelaporan secara elektronik di tahun 2006.

Di samping itu, guna menganalisis kesehatan bank, Lembaga Penjamin Simpanan menyusun program aplikasi untuk menganalisis kesehatan bank, program aplikasi importing data, menyusun sistem penilaian dan peringkat kondisi kesehatan bank serta alat analisis kesehatan bank. Lembaga Penjamin Simpanan juga menyusun permodelan perhitungan cadangan klaim penjaminan dengan pendekatan *credit risk modeling* seraya menetapkan data dan formula untuk menghitung cadangan klaim penjaminan.

Pada tahun 2006, Lembaga Penjamin Simpanan menganalisis beberapa Bank Perkreditan Rakyat dengan status Dalam Pengawasan Khusus untuk menentukan tindakan yang akan diambil Lembaga Penjamin Simpanan terhadap Bank Perkreditan Rakyat tersebut. Untuk dapat menyajikan data dan informasi

terkini mengenai kondisi bank dalam pengawasan khusus, Lembaga Penjamin Simpanan melakukan koordinasi dengan Bank Indonesia. Data / Informasi tersebut meliputi bank dalam status pengawasan khusus beserta permasalahannya, mutasi / perubahan status pengawasan khusus Bank Perkreditan Rakyat, profil bank dalam status pengawasan khusus, perkembangan kondisi keuangan dan non keuangan bank dalam status pengawasan khusus, dan permasalahan lainnya serta upaya penyelesaian masalah.

Di dalam melakukan analisis penangan bank gagal, Lembaga Penjamin Simpanan berkoordinasi dengan Bank Indonesia dan melakukan *due diligence* ke bank yang bersangkutan untuk memperoleh kondisi dan data / informasi terkini, melakukan analisis terhadap permasalahan bank secara menyeluruh, membuat perhitungan *cost lower test*, membuat rekomendasi sebagai bahan pertimbangan dalam memutuskan penyelamatan bank gagal.

Hingga akhir tahun 2006, terdapat 6 Bank Perkreditan Rakyat yang dinyatakan tidak dapat disehatkan berdasarkan hasil analisis resolusi bank keenam Bank Perkreditan Rakyat tersebut diusulkan kepada Bank Indonesia untuk untuk dicabut izin usahanya yaitu sebagai berikut:

Tabel 6 - 3. BPR Yang Dinyatakan Tidak Dapat Disehatkan Tahun 2006

No	Nama Bank Perkreditan Rakyat	Tanggal Keputusan Tidak Diselesaikan	Tanggal Dicabut Izin Usaha
1	PT BPR TRIPILAR ARTHAJAYA	9 JANUARI 2006	19 JANUARI 2006
2	PD BPR CIMAH	17 JANUARI 2006	26 JANUARI 2006
3	PT BPR MITRA BANJARAN	25 JANUARI 2006	7 FEBRUARI 2006
4	PT BPR MRANGGEN MITRANIAGA	8 AGUSTUS 2006	22 AGUSTUS 2006
5	PT BPR SAMADHANA	13 SEPTEMBER 2006	27 SEPTEMBER 2006
6	PD BPR GUNUNGHALU	5 OKTOBER 2006	11 OKTOBER 2006

Sumber: **Lembaga Penjamin Simpanan, Annual Report 2006**, Jakarta: LPS, 2007, hal. 17.

Sampai dengan akhir tahun 2006, Lembaga Penjamin Simpanan telah menangani 6 Bank Perkreditan Rakyat yang dicabut izin usahanya atas rekomendasi Lembaga Penjamin Simpanan yaitu 1 Bank Perkreditan Rakyat di Yogyakarta, 3 Bank Perkreditan Rakyat di Bandung, 1 Bank Perkreditan Rakyat di Sukabumi dan 1 Bank Perkreditan Rakyat di Demak. Tindak lanjut Lembaga Penjamin Simpanan terkait dengan penanganan penjaminan simpanan nasabah Bank Perkreditan Rakyat tersebut, dilakukan dengan terlebih dahulu melakukan proses pendataan rekening simpanan nasabah yang selanjutnya dilakukan proses rekonsiliasi dan verifikasi atas catatan / dokumen / bukti aliran dana simpanan nasabah terhadap kriteria penjaminan simpanan yang berlaku untuk menentukan simpanan yang berlaku untuk menentukan simpanan yang layak dibayar oleh Lembaga Penjamin Simpanan.

Berdasarkan rekonsiliasi dan verifikasi atas dokumen / data simpanan nasabah Bank Perkreditan Rakyat yang dicabut izin usahanya diperoleh hasil verifikasi sebagaimana pada Tabel 7-3.

Tabel 7 - 3. Simpanan Layak Bayar Per 31 Desember 2006

No	Simpanan Nasabah di BPR	Simpanan Layak Dibayar (Saldo Netto dalam Rp Juta)					
		Tabungan		Deposito		Jumlah	
		Rek	Saldo Netto	Rek	Saldo Netto	Rek	Saldo Netto
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	PT BPR TRIPILLAR ARTHAJAYA, JOGYA	1.955	1.536	267	33.407	2.222	34.943
2	PT BPR MITRA BANJARAN, BANDUNG	12	306	138	2.740	350	3.046
3	PD BPR CIMAH, BANDUNG	392	80	0	0	392	80
4	PT BPR MRANGGEN MITRANIAGA, DEMAK	802	104	39	1.181	841	1.286
5	PT BPR SAMADHANA, BANDUNG	0	0	0	0	0	0
6	PD BPR GUNUNGHALU, BANDUNG (Sedang proses pra-verifikasi)	-	-	-	-	-	-
J U M L A H		3.361	2.026	444	37.328	3.805	39.355

Sumber: Lembaga Penjamin Simpanan, Annual Report 2006, Jakarta: LPS, 2007, hal. 18.

Berdasarkan rekapitulasi atas dokumen pelaksanaan pembayaran dari bank pembayar, sampai dengan Desember 2006 98% simpanan layak bayar telah dicairkan oleh nasabah dengan rincian sebagaimana pada Tabel 7 -3 di atas.

**Tabel 8 - 3. Data Realisasi Pencairan Layak Bayar Oleh Nasabah
Per 31 Desember 2006**

No	Simpanan Nasabah	Realisasi Pencarian Simpanan Layak Bayar oleh Nasabah (Saldo Netto dalam Rp juta)						
		Tabungan		Deposito		Jumlah		% dari Layak Bayar
		Rek.	Saldo Netto	Rek.	Saldo Netto	Rek.	Saldo Netto	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	PT BPR TRIPILLAR ARTHAJAYA, JOGYA	288	1.536	259	33.516	547	34.872	99,8%
2	PT BPR MITRA BANJARAN, BANDUNG	31	240	130	2.650	161	2.890	94,9%
3	PD BPR CIMAHI, BANDUNG	7	14	0	0	7	14	17,5%
4	PT BPR MRANGGEN MITRANIAGA, DEMAK	9	23	32	757	41	780	60,7%
5	PT BPR SAMADHANA, BANDUNG	0	0	0	0	0	0	0
6	PD BPR GUNUNGHALU, BANDUNG (Sedang proses pra-verifikasi)	-	-	-	-	-	-	-

Sumber: Lembaga Penjamin Simpanan, Annual Report 2006, Jakarta: LPS, 2007, hal. 18.

Simpanan nasabah yang masuk klarifikasi layak bayar berdasarkan hasil verifikasi, di bayar oleh Lembaga Penjamin Simpanan dengan mempertimbangan sebaran nasabah dan lokasi BPR yang berada didesa/kota kecil. Pembayaran kepada nasabah BPR yang dicabut izin usahanya dilakukan melalui beberapa kantor unit BRI di wilayah Yogyakarta, Cimahi, Banjarn, dan Mranggen-Demak.

Untuk memberitahukan perihal pelaksanaan pembayaran klaim penjaminan Simpanan layak bayar, Lembaga Penjamin Simpanan menyampaikan pengumuman yang di tempel di Tempat Tim Likuidasi BPR bekerja dengan tujuan agar informasi tersebut dapat diketahui oleh nasabah yang bersangkutan. Materi pengumuman selain dimulainya pembayaran, juga informasi tentang syarat pengajuan klaim, antara lain nasabah datang ke bank pembayar membawa dan menyampaikan bukti kepemilikan simpanan, bukti identitas diri, mengisi dan menyerahkan formulir yang dipersyaratkan dan menyampaikan keterangan dan/ Pernyataan pihak bank /tim likudasi

D.3. Akuntansi dan Keuangan

Lembaga Penjamin Simpanan menyusun pedoman Akuntansi Lembaga Penjamin Simpanan untuk memastikan Laporan Keuangan yang disusun dengan standart akuntansi, efektif dan efisien,serta tepat waktu. Pada tahun 2006, Lembaga Penjamin Simpanan juga mulai mengembangkan SOP penyusunan dan pengendalian anggaran untuk memastikan anggaran tahun 2006 Dilaksanakan dengan internal control yang baik dan memenuhi prinsip-prinsip "*good corporate governance*". Lembaga Penjamin Simpanan menyusun SOP guna memastikan

bahwa *treasury* dilaksanakan dengan *internal control* yang baik dan memenuhi prinsip-prinsip *good corporate governance*.

D.4. Audit Internal, Sistem Informasi dan Sumber Daya Manusia

Pada bulan maret sampai dengan mei 2006, Lembaga Penjamin Simpanan telah menyusun Satuan Kerja Audit *Internal Charter*, *Standar Profesional Audit Internal* SKAI LPS, Pedoman Penyusunan Kertas Kerja Audit (KKA), Pedoman Penyusunan Perencanaan dan Pelaksanaan Audit, dan Pedoman Penyusunan Laporan Hasil Audit. Selain itu, pada medio tahun 2006, inventaris dan indentifikasi serta harmonisasi dan sinkronisasi ketentuan-ketentuan dilingkungan Lembaga Penjamin Simpanan pun dilaksanakan untuk mendukung pengembangan pengendalian internal Lembaga Penjamin Simpanan.

Untuk mendukung kegiatan operasional, Lembaga Penjamin Simpanan telah menyediakan dan memelihara fasilitas teknologi informasi seperti akses internet, fasilitas e-mail, website LPS, serta sistem aplikasi untuk mendukung aplikasi untuk mendukung tugas-tugas Lembaga Penjamin Simpanan.

Di dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya, sampai dengan Desember 2006 Lembaga Penjamin Simpanan didukung oleh 56 orang yang berasal dari Departemen Keuangan, Bank Indonesia, BPKP (Badan Pemeriksa Keuangan Pembangunan) dan pegawai *outsorce*.

D.5. Kerjasama Internasional

Lembaga Penjamin Simpanan melakukan kerjasama internasional dengan berbagai pihak baik dengan *Deposit Insurer* negara anggota *International Association of Deposit Insurer (IADI)* maupun pihak lain. Sebagai suatu lembaga yang baru dibentuk, dukungan dan kerjasama dari berbagai pihak termasuk dukungan dari *Deposit Insurers* negara lain maupun *International Association of Deposit Insurers (IADI)* adalah sangat penting bagi Lembaga Penjamin Simpanan.

Lembaga Penjaminan atau *Deposit Insurance Corporation* biasanya berdiri dibawah kewenangan pemerintah negaranya, walau ada juga yang berada dibawah kewenangan pihak swasta seperti Jerman; Argentina dan Swiss, dan ada pula negara yang memiliki beberapa lembaga penjaminana walaupun pada umumnya setiap negara memiliki satu Lembaga Penjamin Simpanan (*deposit insurance corporation*) , negara negara yang memiliki satu *deposit insurance corporation (LPS)* antara lain:

- *Bulgaria Deposit Insurance Fund*
- *Canada Deposit Insurance Corporation*
- *Central Deposit Insurance Corporation Taiwan*
- *Deposit Insurance & Credit Guarantee Corp India*
- *Deposit Insurance Agency Russia*
- *Deposit Insurance Corporation of Japan*
- *Deposit Insurance of Vietnam*
- *Deposit Protection Board Zimbabwe*
- *Federal Deposit Insurance Corporation (USA)*

- *Fonds de Garantie des Depots France*
- *Fundo Garantidor de Creditos Brazil*
- *Insattnings Garantin Swedia*
- *Instituto Para la Protection al Ahorro Bancario Mexico*
- *International Association of Deposit Insurers*
- *Jamaica Deposit Insurance Corporation*
- *Kazakhstan Deposit Insurance Fund*
- *Korea Deposit Insurance Corporation*
- *Malaysia Deposit Insurance Corporation*
- *National Deposit Insurance Fund Hungary*
- *Philippine Deposit Insurance Corporation*

Kerjasama dengan Deposit Insurers negara lain dan IADI tersebut diharapkan dapat saling memberikan pemahaman mengenai praktek-praktek terbaik (*best practices*) dalam program penjaminan simpanan. Selama tahun 2006, Lembaga Penjamin Simpanan menghadiri beberapa kegiatan internasional anatara lain :

1. *International Open House* yang diselenggarakan oleh *Korea Deposit Insurance Corporation*.
2. *15th Executive Council Meeting of the IADI dan Enterprise Risk Management* di Malaysia.
3. *Annual General Meeting dan IADI 5th Annual Confrence* di Brazil, konferensi dengan tema *International Financial Instability: Cross-Border Banking and National Regulation* yang diadakan bersama oleh IADI dan *Federal Reserve Bank of Chicago* di Chicago .

4. Memenuhi undangan diskusi dengan *Federal Deposit Insurance Corporation* (FDIC) untuk membahas hal-hal terkait penjaminan simpanan.
5. Menerima kunjungan dari *Deposit Insurers* negara Nepal pada bulan Desember 2006.
6. Lembaga Penjamin Simpanan menerima kunjungan *Governor of Deposit Insurance of Japan* (DICJ) pada bulan Januari 2006.

Kerjasama tersebut diharapkan memberikan pemahaman yang lebih baik dan *up-to-date* mengenai praktek-praktek terbaik (*best practices*) di dalam program penjaminan simpanan.

E. Hancurnya Subprime Mortgage dan Ekonomi Global dan Pengaruhnya di Indonesia

Amerika Serikat pada awal tahun ini mengalami krisis karena jatuh saham yang beragun aset (EBA) yang di sana dikenal dengan *subprime mortgage*. *Subprime mortgage loan* di Amerika diberikan kepada konsumen yang memiliki kelayakan kredit kurang dari cukup. Salah satu cara mengukur kelayakan kredit konsumen dilakukan dengan cara melihat *credit score*. Sistem pemberian KPR di Amerika sangat bergantung terhadap *credit score* yang dikeluarkan oleh perusahaan *credit scoring* seperti yang menggunakan metode FICO. Sebagai informasi, konsumen dapat memiliki FICO score mulai dari 300 s/d 850 tergantung dari hasil perhitungan yang dilakukan oleh perusahaan penyedia jasa *credit score* dengan melihat 5 katagori utama yaitu:

1. *Payment History* (35%);
2. *Amounts Owed* (30%);
3. *Length of Credit History* (15%) ;
4. *New Credit* (10%);
5. *Types of Credit Used* (10%).

Pada 2001 - 2005, pertumbuhan perumahan di Amerika Serikat menggelembung seiring rendahnya suku bunga perbankan akibat kolapsnya industri dotcom. Sejak 1995, industri *dotcom* (saham-saham teknologi) di AS lebih dulu booming, namun kolaps dan menyebabkan banyak perusahaan jenis ini tak mampu membayar pinjaman ke bank. Untuk menyelamatkan mereka, *The Fed* menurunkan suku bunga, sehingga suku bunga menjadi rendah. Suku bunga yang rendah dimanfaatkan pengembang dan perusahaan pembiayaan perumahan untuk membangun perumahan murah dan menjualnya melalui skema *subprime mortgage*. Gelembung perumahan ini terjadi di banyak negara bagian, seperti California, Florida, New York, dan banyak negara bagian di Barat Daya, Amerika Serikat.

Saat bisnis perumahan mulai *booming* pada tahun 2001 ini, banyak warga AS berkantong tipis yang membeli rumah murah melalui skema *subprime mortgage* (KPR murah). Pada tahun 2006, ketika koreksi pasar mulai menyentuh gelembung bisnis perumahan di AS, ekonom Universitas Yale, Robert Shiller memperingatkan bahwa harga rumah akan naik melebihi aslinya. Koreksi pasar ini, menurutnya, bisa berlangsung tahunan dan menyebabkan penurunan nilai rumah-rumah tersebut hingga miliaran dolar AS. Peringatan itu mulai terbukti ketika pada akhir 2006, sebanyak 2,5 juta warga AS yang membeli rumah melalui skema tadi tak mampu

membayar cicilan. Harga rumah yang mereka kredit melambung tinggi, bahkan ada yang sampai 100% dari nilai awalnya. Akibatnya, menurut laporan perusahaan penyedia data penyitaan rumah di AS, *RealtyTrac*, sebanyak itu pula, rumah yang akan disita dari penduduk AS.

RealtyTrac mencatat pengumuman lelang sebanyak 179.599 yang mencakup 2,5 juta rumah yang dinyatakan disita karena gagal bayar. Ini adalah jumlah penyitaan terbanyak selama 37 tahun. Penyitaan besar-besaran ini jelas dapat menimbulkan banyak warga AS menjadi tuna wisma mendadak, dan bisa menjadi masalah sosial baru.

Tidak semua warga negara AS memiliki uang yang cukup untuk membeli rumah atau memiliki sejarah kredit yang baik. Kebanyakan dari mereka adalah pengangguran, pekerja-pekerja seperti *office boy*, pedagang kecil, dan pembersih rumah atau kantor. Sebenarnya, mereka dianggap tidak layak mendapatkan pinjaman untuk memiliki rumah murah, karena sejarah kreditnya kurang baik dan tidak memiliki pendapatan yang cukup untuk mencicil. Untuk itulah diadakan *subprime mortgage*.

Pembiayaan jenis ini sebenarnya berisiko, baik bagi kreditor maupun debitor, karena bunganya yang tinggi, sejarah kredit peminjam yang buruk, dan kemampuan keuangan peminjam yang rendah. Kamus *online* Wikipedia menjelaskan, *Subprime Lenders* (Pemberi Pinjaman), biasanya adalah lembaga pembiayaan perumahan, mengumpulkan berbagai utang itu (*pool*) dan menjualnya kepada bank komersial. Oleh bank komersial, sebagian portofolio tersebut dijual lagi kepada bank investasi.